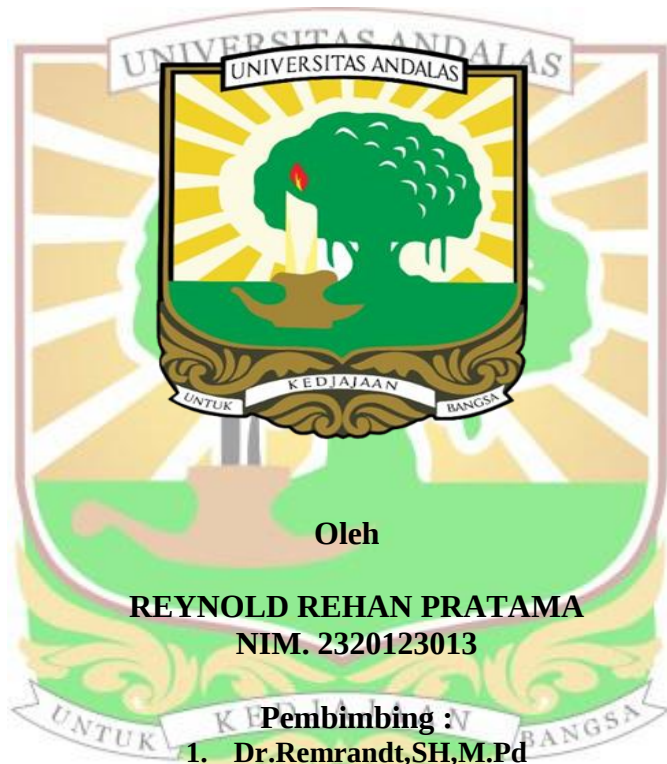


PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI PT. BPR

RANGKIANG AUR DENAI PAYAKUMBUH

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan**



Oleh

REYNOLD REHAN PRATAMA

NIM. 2320123013

Pembimbing :

- 1. Dr.Remrandt,SH,M.Pd**
- 2. Dr.Yussy Adelina Mannas,SH.,MH**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

**PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI PT.
BPR RANGKIAN AUR DENAI PAYAKUMBUH**

**Reynold Rehan Pratama, 2320123013, Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas, tahun 2025**

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas sektor perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melayani sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu konsekuensi dari krisis tersebut adalah meningkatnya jumlah kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), yang menuntut adanya langkah penyelamatan melalui kebijakan restrukturisasi kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit di PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh, menganalisis upaya penyelesaian kredit macet setelah restrukturisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah di masa pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait perbankan serta didukung oleh wawancara dengan pihak BPR dan debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit dilaksanakan berdasarkan ketentuan OJK sebagai langkah mitigasi risiko, dengan bentuk antara lain penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Namun demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya kemampuan bayar debitur pasca pandemi, agunan yang kurang memadai, serta lemahnya pengawasan pascapencairan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa restrukturisasi kredit merupakan instrumen penting dalam upaya penyelamatan kredit, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada manajemen risiko yang diterapkan oleh BPR, kualitas agunan, serta kepatuhan debitur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem monitoring, pemanfaatan mekanisme penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum maupun non-litigasi, serta peningkatan literasi keuangan bagi debitur agar dapat menekan angka NPL di masa mendatang.

Kata kunci: Restrukturisasi Kredit, Kredit Macet, BPR, Covid-19, OJK.

SETTLEMENT OF NON-PERFORMING LOANS DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC AT PT. BPR RANGKIANG AUR DENAI PAYAKUMBUH

**Reynold Rehan Pratama, 2320123007, Master of Notary Program, Faculty of Law,
Andalas University, 2025**

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on the stability of the banking sector, particularly Rural Banks (Bank Perkreditan Rakyat or BPR) which serve the micro, small, and medium enterprises (MSME) sector. One of the consequences of the crisis was the increase in non-performing loans (NPLs), which required remedial measures through credit restructuring policies. This research aims to examine the implementation of credit restructuring at PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh, to analyze the settlement of non-performing loans after restructuring, and to identify the causal factors of default during the pandemic. The research employs an empirical juridical approach, by reviewing banking regulations and supported by interviews with BPR officials and debtors. The findings indicate that credit restructuring was carried out in accordance with Financial Services Authority (OJK) regulations as a risk mitigation measure, in the forms of rescheduling, reconditioning, and restructuring. Nevertheless, several obstacles remained, including the low repayment capacity of debtors after the pandemic, insufficient collateral, and weak post-disbursement supervision. This study concludes that credit restructuring is an essential instrument in rescuing troubled loans, but its effectiveness largely depends on the risk management applied by the BPR, the quality of collateral, and debtor compliance. Therefore, it is necessary to strengthen monitoring systems, utilize legal and non-litigation mechanisms for NPL settlement, and enhance financial literacy among debtors to reduce NPL levels in the future.

Keywords: Credit Restructuring, Non-Performing Loan, Rural Bank, Covid-19, Financial Services Authority (OJK)